



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2013/PN Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jelapat I Rt. 22 Kec. Tamban Kab. Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
4. Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klotok yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru les atau warna merah lengkap dengan mesinnya merk Dong feng 24 PK;
- 3 (tiga) buah skop besi;
- Batubara seberat sekitar 1 (satu) ton;

Digunakan untuk perkara lain yaitu atas nama RUSDIANOR Bin RAHMANI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri yang harus dinafkahi dan ingin membantu biaya sekolah adiknya serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa DODI SANJAYA PUTRA, bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Perairan Sungai Barito yang berada di Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dilakukan dengan memanjat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR dengan mengendarai sebuah kelotok lengkap dengan 3 (tiga) buah skop besi berencana hendak mengambil batubara yang sedang diangkut oleh tongkang yang berlayar di perairan sungai Barito, kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR melihat tongkang besi yang ditarik TB MAKMUR SELATAN 8 mengangkut batubara milik PT. MITRA MAJU SUKSES berlayar di perairan Sungai Barito, kapal kelotok yang dinaiki terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR didampingkan mendekat ke tongkang dan kapal kelotok diikatkan dengan tongkang menggunakan sebuah tali tambat, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR naik ke atas tongkang yang sedang berjalan tersebut dengan cara **memanjat** dinding tongkang dengan tinggi sekitar 4 (empat) meter dan langsung masuk ke dalam tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR **tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. MITRA MAJU SUKSES** terlebih dahulu dengan masing-masing menggunakan skop langsung **mengambil** batubara dari dalam tongkang dan melempar batubara tersebut ke dalam kelotok yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR secara berulang kali sehingga klotok penuh dengan batubara. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR berhasil mengambil dan menguasai **batubara yang jumlahnya sekitar 1 (satu) ton**, kemudian anggota Sat Polair Polres Barito Kuala datang langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR dan kelotok yang sudah berisi batubara.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. MITRA MAJU SUKSES mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa DODI SANJAYA PUTRA, bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Perairan Sungai Barito yang berada di Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR dengan mengendarai sebuah kelotok lengkap dengan 3 (tiga) buah skop besi berencana hendak mengambil batubara yang sedang diangkut oleh tongkang yang berlayar di perairan sungai Barito, kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR melihat tongkang besi yang ditarik TB MAKMUR SELATAN 8 mengangkut batubara milik PT. MITRA MAJU SUKSES berlayar di perairan Sungai Barito, kapal kelotok yang dinaiki terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR didampingkan mendekat ke tongkang dan kapal kelotok diikatkan dengan tongkang menggunakan sebuah tali tambat, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR naik ke atas tongkang yang sedang berjalan tersebut dengan cara **memanjat** dinding tongkang dengan tinggi sekitar 4 (empat) meter dan langsung masuk ke dalam tongkang



tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR **tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. MITRA MAJU SUKSES** terlebih dahulu dengan masing-masing menggunakan skop langsung **mengambil** batubara dari dalam tongkang dan melempar batubara tersebut ke dalam kelotok yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR secara berulang kali sehingga klotok penuh dengan batubara. Ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR **masih berulang-ulang** mengambil batubara dengan melemparkannya ke klotok, datang anggota Sat Polair Polres Barito Kuala, yang selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI dan Sdr. RUSDIANOR serta kelotok yang sudah berisi batubara yang jumlahnya sekitar 1 (satu) ton.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. MITRA MAJU SUKSES mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI GUNTUR ARIF WIBOWO Bin SAMPURNO, SPI:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 saksi dan rekan saksi bernama DENI PURYANTO telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR di atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat TB Makmur Selatan 8 yang sedang berlayar diperaian sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola dikarenakan Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya tersebut sedang mengambil batu bara dari atas tongkang tersebut;

- Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi bernama DENI PURYANTO sedang melakukan patroli dan melihat aksi yang dilakukan Terdakwa dimana ketika saksi mendekati tongkang, saksi melihat sdr. RUSDIANOR bersama-sama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO sedang berada di atas tongkang dan dengan menggunakan sekop keduanya melemparkan batu bara yang terletak di dalam tongkang ke klotok yang telah ditambatkan di samping tongkang sedangkan Terdakwa berada di atas klotok sedang merapikan batu bara yang dilemparkan oleh kedua temannya tersebut dan menjaga tali tambat;
- Bahwa setelah klotok ditambatkan ke samping tongkang lalu Terdakwa dan kedua temannya memanjat undakan pada dinding tongkang setinggi 4 (empat) meter sampai ketiganya dapat berdiri di atas tongkang dan meraih batu bara tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan kedua temannya tersebut, ketiganya mengakui tidak mempunyai ijin dari yang memiliki batubara untuk mengambil batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tersebut menjelaskan kepada saksi apabila ketiganya berhasil mengambil batubara tersebut maka ketiganya berniat untuk menjual batu bara tersebut ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi bersama untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa batu bara tersebut adalah milik PT. Mitra Maju Sukses;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah betul merupakan sekop dan klotok yang digunakan oleh Terdakwa dan kedua temannya ketika mengambil batu bara dari tongkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI DENY PURYANTO Bin H. JUKRI:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 saksi dan rekan saksi bernama GUNTUR ARIF WIBOWO telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR di atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat TB Makmur Selatan 8 yang sedang berlayar diperaian sungai barito yang berada disekitar Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sedang mengambil batu bara dari atas tongkang tersebut;

- Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi bernama GUNTUR ARIF WIBOWO sedang melakukan patroli dan melihat aksi yang dilakukan Terdakwa dimana ketika saksi mendekati tongkang, saksi melihat sdr. RUSDIANOR bersama-sama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO sedang berada di atas tongkang dan dengan menggunakan sekop keduanya melemparkan batu bara yang terletak di dalam tongkang ke klotok yang telah ditambatkan di samping tongkang sedangkan Terdakwa berada di atas klotok sedang merapikan batu bara yang dilemparkan oleh kedua temannya tersebut dan menjaga tali tambat;
- Bahwa setelah kelotok ditambatkan ke samping tongkang lalu Terdakwa dan kedua temannya memanjat undakan pada dinding tongkang setinggi 4 (empat) meter sampai ketiganya dapat berdiri di atas tongkang dan meraih batu bara tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan kedua temannya tersebut, ketiganya mengakui tidak mempunyai ijin dari yang memiliki batubara untuk mengambil batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tersebut menjelaskan kepada saksi apabila ketiganya berhasil mengambil batubara tersebut maka ketiganya berniat untuk menjual batu bara tersebut ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi bersama untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa batu bara tersebut adalah milik PT. Mitra Maju Sukses;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah betul merupakan sekop dan kelotok yang digunakan oleh Terdakwa dan kedua temannya ketika mengambil batu bara dari tongkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KETERANGAN SAKSI RUSDIANOR Bin (Alm) RAHMANI:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan Terdakwa telah mengambil batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 jam 23.00 Wita dari atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperaian sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut sebelumnya berada didalam Bg. MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito kemudian dipindahkan oleh saksi, sdr. BAMBANG, dan terdakwa ke dalam kelotok yang ada menempel disamping tongkang batubara tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan Terdakwa mengambil batubara dengan cara menggunakan sebuah kelotok untuk mendatangi tongkang yang bermuatan batubara tersebut kemudian kelotok tersebut didampingkan dengan tongkang MASADA 12 dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan terdakwa langsung memanjat ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu saksi bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan terdakwa langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh saksi bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan terdakwa kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh saksi dan sdr. BAMBANG ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara;
- Bahwa jarak antara tongkang MASADA 12 dengan kelotok saksi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kelotok yang digunakan sebagai sarana ketika mengambil batu bara adalah milik Terdakwa sedangkan sekop dibawa oleh masing-masing;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi, bersama sdr. BAMBANG WAHYONO dan terdakwa sedang kumpul bertiga, Terdakwa memberikan ide untuk mengambil batu bara dari tongkang yang sedang berlayar sehingga ketiganya mempersiapkan sekop dan pergi dengan menggunakan kelotok sampai melihat Tongkang MASADA 21 lewat dan langsung ketiganya mendekati tongkang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan Terdakwa berencana apabila berhasil mengambil dan menjual batubara tersebut maka batu bara tersebut akan dijual ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi 4 (empat) bagian yang mana Terdakwa akan dapat 2 (dua) bagian karena sebagai Pemilik klotok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu bara yang berada di atas Tongkang MASADA 21 dan saksi tidak ada mendapat persetujuan atau ijin dari pemilik batu bara tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

4. KETERANGAN SAKSI BAMBANG WAHYONO Bin (Alm) SUPARDI:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan Terdakwa telah mengambil batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 jam 23.00 Wita dari atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperairan sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya berada didalam Bg. MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito kemudian dipindahkan oleh saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan terdakwa ke dalam kelotok yang ada menempel disamping tongkang batubara tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan Terdakwa mengambil batubara dengan cara menggunakan sebuah kelotok untuk mendatangi tongkang yang bermuatan batubara tersebut kemudian kelotok tersebut didampingkan dengan tongkang MASADA 12 dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan terdakwa langsung memanjat ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan terdakwa langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan terdakwa kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh saksi dan sdr. RUSDIANOR ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara;
- Bahwa jarak antara tongkang MASADA 12 dengan kelotok saksi sekitar 2 (dua) meter;



- Bahwa kelotok yang digunakan sebagai sarana ketika mengambil batu bara adalah milik Terdakwa sedangkan skop dibawa oleh masing-masing;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi, bersama sdr. RUSDIANOR dan terdakwa sedang kumpul bertiga, Terdakwa memberikan ide untuk mengambil batu bara dari tongkang yang sedang berlayar sehingga ketiganya mempersiapkan skop dan pergi dengan menggunakan kelotok sampai melihat Tongkang MASADA 21 lewat dan langsung ketiganya mendekati tongkang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan Terdakwa berencana apabila berhasil mengambil dan menjual batubara tersebut maka batu bara tersebut akan dijual ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi 4 (empat) bagian yang mana Terdakwa akan dapat 2 (dua) bagian karena sebagai Pemilik klotok;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu bara yang berada di atas Tongkang MASADA 21 dan saksi tidak ada mendapat persetujuan atau ijin dari pemilik batu bara tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya yaitu saksi DANIEL TANDIAS-RUDDY dan saksi RUDY AGUSTIN tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. KETERANGAN SAKSI DANIEL TANDAS-RUDDY:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 diatas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperairan sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola sedangkan pelaku yang mengambil batubara tersebut adalah terdakwa dan dua orang temannya yaitu sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut adalah milik PT. Mitra Maju Sukses berasal dari PT. Padang Anugerah, Muara Teweh Kalteng yang saksi beli dan selanjutnya akan dikirim ke Tabonio Kalsel;
- Bahwa jabatan dan tanggung jawab saksi di PT Mitra Maju Sukses adalah sebagai Manager Operasional yang bertanggung jawab memastikan kegiatan Transifmen tongkang ataupun kapal besar bisa berjalan dengan lancar;
- Bahwa batubara yang diangkut pada saat itu berjumlah 3623,765 MT dan harga batubara per ton yang saksi beli tersebut seharga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batubara tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Nomor 131/PERINDAG PASAR – C2/SKAB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 atas permintaan PT. Padang Anugrah, namun saat ini SKAB tersebut sudah diserahkan ke Syahbandar Banjarmasin sebagai syarat pelayaran untuk proses pengiriman batubara tersebut sampai ke tujuan dan saat ini saksi hanya memiliki fotocopynya saja;
- Bahwa antara terdakwa dengan pihak PT. MITRA MAJU SUKSES tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan apapun dan terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa seijin pemiliknya;

6. KETERANGAN SAKSI RUDY AGUSTIN:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WITA diatas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperairan sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola sedangkan pelaku yang mengambil batubara tersebut adalah terdakwa dan dua orang temannya yaitu sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika kapal yang saksi kemudikan dinaiki oleh beberapa petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian terhadap batu bara yang saksi angkut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kapal Tb. Makmur Selatan 8 sebagai nahkoda bersama kru kapal sebanyak 9 (Sembilan) orang untuk mengirim batu bara tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu polisi, saksi bersama dengan beberapa orang petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pengecekan dan penyisiran disekitar tongkang MASADA 12 tersebut, namun saksi tidak menemukan pelaku yang lain lagi sedangkan saksi ada melihat bekas tumpukan batubara yang sudah diambil oleh terdakwa dan kawan. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak agen pelayaran dan pemilik batubara tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut meninggalkan kapal saksi dan saksi langsung melanjutkan perjalanan untuk mengirim batubara;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya berada didalam Bg. MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito kemudian dipindahkan oleh para terdakwa tersebut kedalam kelotok yang ada menempel disamping tongkang batubara tersebut. Sedangkan batubara yang diambil terdakwa dan 2 orang temannya tersebut masih dapat dipergunakan kembali karena batubara tersebut dalam proses pengiriman;
- Bahwa saksi mengangkut batubara tersebut dari daerah muara teweh Kalteng dan rencananya batubara tersebut akan saksi angkut menggunakan kapal yang saksi Nahkodai tersebut menuju Tabonio untuk proses pengiriman. Dan batubara tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh DISPERINDAG PASAR KAB. BARITO UTARA atas permintaan PT. Padang Anugrah namun saat ini SKAB tersebut sudah diserahkan ke Syahbandar Banjarmasin untuk proses pengiriman;
- Bahwa batu bara yang diambil oleh Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut adalah milik PT. Mitra Maju Sukses;
- Bahwa batu bara yang diambil oleh Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut kurang lebih sebanyak 1 ton dan harga 1 ton batu bara ditaksir sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR telah mengambil batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 jam 23.00 Wita dari atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperairan sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya berada didalam Bg. MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito kemudian dipindahkan oleh Terdakwa, sdr. BAMBANG WAHYONO, dan sdr. RUSDIANOR ke dalam kelotok yang ada menempel disamping tongkang batubara tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan sdr. BAMBANG WAHYONO mengambil batubara dengan cara menggunakan sebuah kelotok untuk mendatangi tongkang yang bermuatan batubara tersebut kemudian kelotok tersebut didampingkan dengan tongkang MASADA 12 dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung memanjat undakan di dinding samping tongkang setinggi 4 (empat) meter ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara;
- Bahwa jarak antara tongkang MASADA 12 dengan kelotok sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kelotok yang digunakan sebagai sarana ketika mengambil batu bara adalah milik Terdakwa sedangkan skop dibawa masing-masing dari rumah;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa, bersama sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR sedang kumpul bertiga, Terdakwa memberikan ide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil batu bara dari tongkang yang sedang berlayar sehingga ketiganya mempersiapkan sekop dan pergi dengan menggunakan ketotok sampai melihat Tongkang MASADA 21 lewat dan langsung ketiganya mendekati tongkang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR berencana apabila berhasil mengambil dan menjual batubara tersebut maka batu bara tersebut akan dijual ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi 4 (empat) bagian yang mana Terdakwa akan dapat 2 (dua) bagian karena sebagai Pemilik klotok;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik batu bara yang berada di atas Tongkang MASADA 21 dan Terdakwa tidak ada mendapat persetujuan atau ijin dari pemilik batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah klotok yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru les atau warna merah lengkap dengan mesinnya merk Dong feng 24 PK;
2. 3 (tiga) buah skop besi;
3. Batubara seberat sekitar 1 (satu) ton;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 42/Pen.Pid/2013/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR telah mengambil batu bara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 jam 23.00 Wita dari atas Tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh tongboat yang sedang berlayar diperairan sungai barito yang berada disekitar Desa Patih Muhur Kec. Anjir Muara Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDIANOR dan sdr. BAMBANG WAHYONO mengambil batubara dengan cara menggunakan sebuah kelotok untuk mendatangi tongkang yang bermuatan batubara tersebut kemudian kelotok tersebut didampirkan dengan tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung memanjat undakan pada dinding tongkang setinggi 4 (empat) meter ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara yang jumlahnya ± 1 ton;
- Bahwa harga 1 ton batu bara ditaksir sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dijual;
- Bahwa batu bara yang diambil oleh Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut adalah milik PT. Mitra Maju Sukses;
- Bahwa kelotok yang digunakan sebagai sarana ketika mengambil batu bara adalah milik Terdakwa sedangkan skop dibawa masing-masing dari rumah;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa, bersama sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR sedang kumpul bertiga, Terdakwa memberikan ide untuk mengambil batu bara dari tongkang yang sedang berlayar yang langsung disetujui oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR sehingga ketiganya mempersiapkan sekop dan pergi dengan menggunakan kelotok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai melihat Tongkang MASADA 21 lewat dan langsung ketiganya mendekati tongkang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR berencana apabila berhasil mengambil dan menjual batubara tersebut maka batu bara tersebut akan dijual ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi 4 (empat) bagian yang mana Terdakwa akan dapat 2 (dua) bagian karena sebagai Pemilik klotok;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat persetujuan atau ijin dari pemilik batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara primair-subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR mengambil batubara dengan cara menggunakan sebuah kelotok untuk mendatangi tongkang yang bermuatan batubara kemudian kelotok tersebut didampingkan dengan tongkang MASADA 12 yang ditarik oleh TB MAKMUR Selatan 8 yang sedang berlayar diperairan sungai Barito dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung memanjat undakan di dinding samping tongkang ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam



kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara seberat ± 1 ton, namun aksi ketiganya tersebut berhenti karena tiba-tiba ada polisi yang datang kemudian ketiganya ditangkap dan diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa dari tempat semula batubara disimpan di dalam tongkang, Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut telah memindahkan batubara dengan menggunakan skop ke dalam kelotok milik Terdakwa sampai kelotoknya terisi penuh batu bara ± 1 ton;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 1 ton batu bara yang memiliki nilai ekonomis dimana harga 1 ton batu bara ditaksir sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar batu bara yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Mitra Maju Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengingira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar merencanakan untuk mengambil batu bara dimana sebelumnya ketika Terdakwa, bersama sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR sedang kumpul bertiga, Terdakwa memberikan ide untuk mengambil batu bara dari tongkang yang sedang berlayar yang langsung disetujui oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR sehingga ketiganya mempersiapkan sekop dan pergi dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa, kemudian ketika melihat Tongkang MASADA 21 lewat, Terdakwa bersama kedua



temannya tersebut langsung mendekati tongkang MASADA 21 dan melaksanakan aksinya mengambil batu bara dari atas tongkang untuk dipindahkan dengan menggunakan skop yang telah dibawa dari rumah ke dalam kelotok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR pun telah berencana apabila berhasil mengambil dan menjual batubara tersebut maka batu bara tersebut akan dijual ke penampung batu bara dan hasilnya akan dibagi 4 (empat) bagian yang mana Terdakwa akan dapat 2 (dua) bagian karena sebagai Pemilik klotok;

Menimbang, bahwa dengan adanya rencana tersebut dari Terdakwa, sdr. BAMBANG WAHYONO, dan sdr. RUSDIANOR yang kemudian ketiganya telah mempersiapkan skop yang dibawa dari rumah masing-masing untuk memindahkan batu bara dari dalam tongkang ke kelotok maka telah muncul niat dari Terdakwa dimana Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil batu bara yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil batu bara tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik batu bara dimana pada batu bara tersebut melekat hak milik dari pemiliknya yaitu PT. Mitra Maju Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil batu bara tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. RUSDIANOR dan sdr. BAMBANG WAHYONO dimana ketiganya telah berencana bersama mengambil batu bara dan masing-masing mempersiapkan skop kemudian dalam melakukan aksinya ketiganya masing-masing mempunyai peran yang saling menunjang yaitu setelah kelotok didampingkan dengan tongkang MASADA 12 dengan cara diikatkan dengan tali tambat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung memanjat undakan di dinding samping tongkang ke atas tongkang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah skop besi, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR langsung mengambil batubara dari dalam tongkang MASADA 12 tersebut dengan menggunakan skop masing-masing dan melemparkan batubara tersebut ke dalam kelotok, hal itu dilakukan berulang kali oleh Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG WAHYONO dan sdr. RUSDIANOR kemudian ketika batubara di kelotok setengah penuh, Terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kelotok untuk merapikan batubara yang dilemparkan oleh sdr. BAMBANG dan sdr. RUSDIANOR ke kelotok hingga kelotok penuh isinya dengan batubara seberat ± 1 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil batu bara yang berada di dalam tongkang dilakukan dengan memanjat undakan pada dinding samping tongkang setinggi 4 (empat) meter dan langsung masuk ke dalam tongkang dengan membawa skop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah klotok yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru les atau warna merah lengkap dengan mesinnya merk Dong feng 24 PK, 3 (tiga) buah skop besi, dan Batubara seberat sekitar 1 (satu) ton masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa RUSDIANOR dan BAMBANG WAHYONO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSDIANOR”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SANJAYA PUTRA Bin (Alm) NGADIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klotok yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru les atau warna merah lengkap dengan mesinnya merk Dong feng 24 PK;
 - 3 (tiga) buah skop besi;
 - Batubara seberat sekitar 1 (satu) ton;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSDIANOR Bin RAHMANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami: BUDIANSYAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMO W. MOHAMAD, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. DARMO W. MOHAMAD, SH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)